



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang dengan ini memberikan kuasa kepada Jhon Fredi Joniansa, S.H, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ratu Sianum Lrg. H. Umar No. 657 Rt. 19 Rw. 004, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No : 0257/SK/IV/2017/PA.Plg., tanggal 17 April 2017, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada SADLI, SH. MH., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Demak, Gang Adumanis II RT. 030 RW. 004 No. 1045 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No : 0578/SK/IX/2017/PA.Plg., tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0621/Pdt.G/
2017/PA.Plg., tanggal 01 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8
Zulqaidah 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**)
didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan
TERBANDING** dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu
kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah pemeliharaan anak tersebut pada diktum 2 diatas minimal
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri ditambah 20 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada Tanggal 23 Agustus 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang Tanggal 28 Agustus 2017, dan telah diberitahukan pula kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada Tanggal 29 Agustus 2017;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 6 September 2017 dan telah diberitahukan pula kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 8 September 2017;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 14 September 2017 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa berkas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 14 September 2017;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 39/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 2 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/245/HK.05/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0621/Pdt.G/ 2017/PA.Plg., tanggal 01 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1438 H., diajukan pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat diterima;

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut di dalam amar putusannya Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang Dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang tersebut di dalam amar putusannya Dalam Rekonvensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang Dalam Rekonvensi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya adalah :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding T.6 dan T.8, yang jelas dan terang menunjukan Terbanding ada jabatan. Penghasilan Terbanding selain gaji pokok *juga mendapatkan remunerasi*, karenanya sanggup memberikan Pembanding dan anak nafkah sebesar Rp. 8.000.000,- setiap bulannya. Menunjukan Terbanding mampu memberikan nafkah lebih dan hal tersebut sangat membantu beban pembanding sebagai seorang ibu rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang kiranya melihat fakta-fakta persidangan, dan memutus dalam putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

I. Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ilir Barat I kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding berupa:
 - a. Nafkah Pemeliharaan anak tersebut pada diktum 2 diatas minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 20 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam kontra memorinya menanggapi memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar, berdasarkan bukti P.3, T.6;
- Bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti penghasilan Terbanding dan saksi-saksipun tidak mengetahui penghasilan Terbanding;
- Bahwa Terbanding pernah memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.6.000.000,- terkadang pernah juga memberi sebesar Rp.8.000.000,- jika Terbanding memperoleh rezeki;
- Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar mempertimbangkan besarnya mutah dan nafkah iddah berdasarkan **kewajaran** dan **kepatutan** serta **kemampuan** Terbanding dan nafkah pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa (mandiri) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 20 % setiap tahunnya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta cerai talak, lagi pula Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* untuk mendapatkan hak-haknya bila terjadi perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon putusan :
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0621/Pdt.G/2017/PA.Plg., Tertanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding begitu juga tanggapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hakekatnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang telah dikemukakan kedua pihak dalam pemeriksaan perkaranya pada Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Agama Palembang sudah memberikan pertimbangan dalam pertimbangan hukum serta telah menjatuhkan putusannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 0621/Pdt.G/ 2017/PA.Plg., tanggal 01 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1438 H., tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apa yang menjadi keberatan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan apa yang dimohonkannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding akan dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0621/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 01 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1438 H., yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal, 14 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sapar 1439 H., oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 39/Pdt.G/2017/PTA.Plg., tanggal 2 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.**, sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Enas Nasai, S.H

Drs. Abd. Hakim, M.H.I

Panitera Pengganti,

Maskur Kaswi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)